

NASKAH PUBLIKASI

**EFEKTIVITAS PROGRAM KAPOLRI MENGENAI
KAMPUNG TANGGUH BEBAS DARI NARKOBA
DI PADUKUHAN BEJATEN KULON PROGO**



Oleh:

WAHYU FEBRIANA

2000024245

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**EFFECTIVENESS OF THE RESILIENT VILLAGE
WITHOUT NARCOTIC PROGRAM BY THE CHIEF
OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AT
BEJATEN HAMLET KULON PROGRO**



Written by:

WAHYU FEBRIANA

2000024245

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

EFEKTIVITAS PROGRAM KAPOLRI MENGENAI KAMPUNG TANGGUH BEBAS DARI NARKOBA DI PADUKUHAN BEJATEN KULON PROGO

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius di berbagai negara, baik negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Penyalahgunaan narkoba sebagian besar berada pada kelompok coba pakai. Sepanjang tahun kejahatan narkoba mengalami peningkatan. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kapolri ialah melalui pembentukan kampung tangguh bebas dari narkoba. Kampung tangguh bebas narkoba merupakan salah satu lomba yang terdapat dalam program bernama Quick Wins (QW) Presisi Polri. Program Quick Wins (QW) Presisi Polri ialah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polri guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Menjadi *Pilot Project* pengembangan dari Kapolri, Polda DIY melaksanakan pembentukan kampung tangguh bebas dari narkoba di Polres yang ada di Wilayah Hukum Polda DIY. Kepolisian Resor Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan program kampung tangguh bebas dari narkoba adalah Polres Kulon Progo. Satresnarkoba Polres Kulon Progo memilih Kampung Bejaten guna mengimplementasikan program Quick Wins Presisi Polri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan sumber data utama yaitu proses wawancara dengan narasumber terkait serta observasi lapangan di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba disertai dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa kamus dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian juga digunakan sebagai dasar penulisan penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberlakuan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuannya. Terdapat beberapa faktor yang perlu dimaksimalkan oleh Satres Narkoba Polres Kulon Progo serta relawan anti narkoba untuk menunjang pelaksanaan program tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba perlu untuk diperhatikan lebih lanjut demi memaksimalkan pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba yang lebih baik.

Kata Kunci: Efektivitas; Kampung Tangguh; Narkoba.

**EFFECTIVENESS OF THE RESILIENT VILLAGE
WITHOUT NARCOTIC PROGRAM BY THE CHIEF
OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AT
BEJATEN HAMLET KULON PROGO**

ABSTRACT

Drug abuse has become a serious issue in various countries, both developed and developing, including Indonesia. The majority of drug abuse occurs within experimental user groups. Throughout the year, drug-related crimes have shown a significant increase. One of the preventive measures taken by the Chief of the Indonesian National Police (KAPOLRI) is the establishment of Drug-Free Resilient Villages. This initiative is part of the Quick Wins (QW) Precision Police program, aimed at enhancing public trust in the police force. As a pilot project by the KAPOLRI, the Regional Police of Yogyakarta Special Region (Polda DIY) has implemented the Drug-Free Resilient Village program in several district police stations within its jurisdiction. In Yogyakarta, the Kulon Progo District Police (Polres Kulon Progo) has adopted this program, selecting Bejaten Hamlet as the location for its implementation.

This study employs a normative-empirical research method, with primary data obtained through interviews with relevant sources and field observations. The study utilizes primary legal materials, such as legislation, particularly Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and secondary legal materials, including books, articles, journals, and previous relevant studies. Tertiary legal materials, such as dictionaries and related news reports, were also used as a basis for this research.

The study concludes that the implementation of the KAPOLRI's Drug-Free Resilient Village program in Bejaten Hamlet, Kulon Progo, has been effective in achieving its objectives. However, several factors need to be improved by the Narcotics Unit of the Kulon Progo District Police and anti-drug volunteers to support the program's execution. Obstacles hindering the program's implementation require further attention to maximize the effectiveness of the Drug-Free Resilient Village program.

Keywords: Effectiveness; Resilient Village; Narcotics.

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
 	20/08/2024

A. Pendahuluan

NAPZA (*Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain*) yang artinya bahan atau obat yang apabila dikonsumsi (diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan) akan mempengaruhi pada fungsi kerja otak. Penggunaan terus menerus akan menyebabkan gangguan pada kondisi fisik, psikis dan dapat menyebabkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan (Lukman, Alifah, Divarianti, & Humaedi, 2021, hal. 407). Menurut (Saptono, 2023, hal. 1) ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami ialah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan narkoba. Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa konsumsi NAPZA dapat menyebabkan perubahan emosi atau suasana hati, berpengaruh pada suasana pikiran juga pada perilaku (Sianturi & dkk, 2022, hal. 98).

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius di berbagai negara, baik negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Para pengedar narkoba di Indonesia bisa dengan mudah menjual barang haram tersebut karena masih kurangnya pengawasan. Peredaran narkoba di Indonesia sudah menyebar luas dengan tidak memandang kelas sosial baik itu pejabat, aparat penegak hukum, hingga para pelajar. Peningkatan peredaran gelap

narkoba berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penyalahgunaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, jika disuatu negara di mana peredaran narkoba tidak dapat dikendalikan, maka akan banyak narkoba yang tersedia dan beredar dipasaran, hal ini akan menurunkan hal jual eceran narkoba dan memudahkan akses untuk mendapatkannya (Nataludin & dkk, 2021, hal. 2). Letak geografis pun sudah tidak terlalu penting, sebab peredaran narkoba saat ini bukan hanya di kota melainkan pedesaan juga sudah menjadi lokasi peredaran narkoba (Satriadi & dkk, 2022, hal. 83) Apabila penyalahgunaan narkoba tidak ditangani dengan serius bukan mustahil penyalahgunaan narkoba yang terjadi menyebabkan hilangnya satu generasi *lost generation* (Supratman, 2018).

Salah satu wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkoba yang semakin merebak, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1997 diperbarui dengan dibuat dan disahkannya UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika (Prakoso & Megawati, 2023, hal. 17). Pengesahan UU ini, dilandasi oleh anggapan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis (Gukguk & Jaya, 2019, hal. 337). Klasifikasi pembagian golongan pada UU ini, dibagi menjadi tiga jenis yaitu golongan satu, jenis narkotika, sabu-sabu, ganja, kokain, opium dll.; golongan kedua morfin, petidin dll.; golongan ketiga ada kodein dll.; (Puluhulawa & Nggilu, 2021, hal. 28). Zat-zat narkoba yang

semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya (Mahaputra & dkk, 2022, hal. 312). Penggunaannya yang legal bagi kepentingan pengobatan, narkoba banyak dipakai pula secara ilegal atau disalahgunakan. Penyalahgunaan inilah yang membahayakan, sebab akan membawa pengaruh terhadap diri sendiri (disperkimta, 2020).

Penyalahgunaan narkoba sebagian besar berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok karyawan swasta, buruh, aparaturnegara, hingga pelajar (Santika, 2023). Alasan penggunaan narkoba sebab pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba. Menurut (Pusiknas, Pusiknas, 2021) dalam BNN sebanyak 88,4 persen pengguna narkoba mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari teman. Laporan juga menunjukkan pengguna lain mendapatkan narkoba dari pacar, saudara, orang tua, pasangan, bandar, oknum petugas dan lainnya. Sebanyak 60,3 persen pengguna mengaku mengonsumsi narkoba di rumah, kamar, apartemen, kontrakan, dan asrama. Tempat lain yang menjadi lokasi penggunaan narkoba seperti rumah kosong, sekolah, tempat hiburan malam, tempat kerja, bahkan toilet umum. Pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai garda depan dalam menekan akan penyalahgunaan narkoba. Selain itu dari tugas pengayoman, perlindungan dan pemeliharaan keamanan, kepolisian memiliki tugas penegakan hukum diantaranya menghentikan laju penyalahgunaan narkoba (Rado dkk, 2022, hal. 9). Pihak kepolisian mempunyai peran penting dalam menangani kasus kejahatan narkoba yang harus didukung dengan baik meskipun jumlah kasus terus meningkat. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya (Prawiradan, Yuliantini dan Windari, 2018, hal. 252).

Terkuaknya kasus dalam satu sisi memang sebagai indikator meningkatnya kerja polisi dalam melacak sindikat peredaran narkoba, meskipun dalam sisi lain mampu memberikan petunjuk bagaimana aturan pemerintah waktu ini melemah dalam menangani peredaran narkoba. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun masalah tindak pidana kejahatan penyalahgunaan narkoba belum dapat diselesaikan dengan tuntas (Hariyanto, 2018, hal. 203).

Sepanjang tahun 2020, Polri mengungkap terdapat 38.292 perkara terkait kejahatan narkoba (AntaraneWS, 2020). Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 40.320 perkara. Tahun 2022, Polri mengungkap sebanyak 39.709 perkara terkait kejahatan narkoba di seluruh wilayah Indonesia

(Pusiknas.polri, 2022). Sementara pada tahun 2023, mengungkap 39.389 perkara (Detiknews, 2023). Data tersebut dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2020 ke tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah kejahatan narkoba. Sementara pada tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami penurunan kejahatan narkoba yang ada di Indonesia.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda DIY merupakan pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah hukum Polda DIY meliputi satu kota dan empat kabupaten dengan rincian, satu kepolisian resor kota yaitu Polresta Yogyakarta dan empat kepolisian resor yaitu Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunungkidul, dan Polres Kulon Progo (Bramasta & Firdaus, 2023). Kasus narkoba di Polda DIY pada tahun 2020 terdapat 619 perkara, tahun 2021 terdapat 548 perkara, pada tahun 2022 terdapat 631 perkara, pada tahun 2023 terdapat 701 perkara sementara pada tahun 2024 periode Januari sampai Maret terdapat 2a13 perkara (Data diperoleh dari Ditresnarkoba Polda DIY, pada tanggal 26 April 2024, jam 10.00 WIB).

Polres Kulon Progo adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Wilayah Hukum Polres Kulon Progo terdiri dari 12 Kepolisian Sektor (Polsek) berada di 12 Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, yang meliputi Polsek Wates, Polsek Sentolo, Polsek Galur, Polsek Temon, Polsek Pengasih, Polsek Panjatan, Polsek Lendah, Polsek Kokap, Polsek Nanggulan, Polsek Girimulyo, Polsek Kalibawang, Dan Polsek Samigaluh (Jogja.Polri.go.id, 2024). Kasus

narkoba di Polres Kulon Progo pada tahun 2020 terdapat 69 kasus, tahun 2021 sebanyak 49 kasus, pada tahun 2022 terdapat 47 kasus sementara pada tahun 2023 terdapat 44 kasus. (Data diperoleh dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo, pada tanggal 20 Februari, jam 10.00 WIB). Tahun 2024 bulan januari sampai maret terdapat 20 perkara. (Data diperoleh dari Ditresnarkoba Polda DIY, pada tanggal 26 April 2024, jam 10.00 WIB).

Mengingat begitu banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba, salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kapolri ialah melalui pembentukan kampung tangguh bebas dari narkoba (Putra, Dewi, & Suryani, 2022, hal. 7). Kampung tangguh bebas dari narkoba merupakan salah satu lomba yang terdapat dalam program bernama Quick Wins (QW) Presisi Polri, hal ini sesuai dengan Kep Kapolri Nomor: Kep/977/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang program Quick Wins Presisi oleh Mabes Polri, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Program Quick Wins (QW) Presisi Polri merupakan kegiatan rutin triwulan yang dilakukan oleh Polri guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri (Kumparan.com, 2021). Pelaksanaan kampung tangguh bebas dari narkoba dengan menerapkan berbagai program terutama melalui kegiatan penyuluhan tentang hukum, pencegahan, penanggulangan narkoba dan pembentukan agen relawan. Program tersebut dikembangkan sebagai bentuk pelibatan masyarakat guna memutus rantai penyebaran narkoba dengan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda), Tentara Negara Indonesia (TNI), BNN dan institusi lainnya (Putra, Dewi, & Suryani, 2022,

hal. 8). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 melalui *zoom meeting* menginstruksikan seluruh kapolda untuk membentuk kampung tangguh bebas dari narkoba di wilayah masing-masing (Rahmawaty, 2021). Menjadi *Pilot Project* pengembangan dari Kapolri, Polda DIY mengintruksikan pembentukan kampung tangguh bebas dari narkoba di Polres yang ada di Wilayah Hukum Polda DIY.

Salah satu diantara Kepolisian Resort Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan program kampung tangguh bebas dari narkoba ialah Polres Kulon Progo. Satresnarkoba Polres Kulon Progo memilih Kampung Bejaten guna mengimplementasikan program Quick Wins Presisi Polri. Sehubungan dengan hal tersebut, Satresnarkoba Polres Kulon Progo telah memfasilitasi pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba.

Program kampung tangguh bebas dari narkoba mempunyai tujuan untuk dapat menciptakan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba, khususnya bagi penyalahguna narkoba. Program kampung tangguh bebas dari narkoba diharapkan dapat menjamin terciptanya kampung bersih dari narkoba serta dapat mewujudkan efektivitas hukum. Sosialisasi serta penyuluhan mengenai penerapan program kampung tangguh bebas dari narkoba pada dasarnya sudah dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Kulon Progo serta relawan narkoba Kampung Bejaten, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan program kampung tangguh bebas dari narkoba masih kerap terjadi dilakukan oleh masyarakat. Penulis tertarik melaksanakan penelitian skripsi berdasarkan pemaparan

tersebut yang berjudul “EFEKTIVITAS PROGRAM KAPOLRI MENGENAI KAMPUNG TANGGUH BEBAS DARI NARKOBA DI PADUKUHAN BEJATEN KULON PROGO”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas diberlakukannya program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo?

2. Apa kendala dan upaya saat diberlakukannya program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo?

C. Pembahasan

a. Program Kapolri Mengenai Pembentukan Kampung Tangguh Bebas Dari Narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian yakni memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Polri menjadi lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya oleh publik atau dapat dikatakan kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun. Hal ini bukannya tanpa alasan, terdapat banyak kejadian yang mendasarinya. Contohnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh divisi profesi dan pengamanan (propam), pungli yang dilakukan oleh oknum polisi dan sebagainya (Kumparan.com, 2021).

Terlepas dari hal tersebut Polri mengadakan program yang bernama Quick Wins (QW) Presisi Polri. Quick Wins Presisi Polri dapat diartikan sebagai kegiatan rutin triwulan yang diadakan oleh Polri guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang oknum Polri hingga lemahnya pengawasan kepolisian. Kegiatan peluncuran program tersebut, didasari oleh survei indikator yang telah dilakukan oleh Polri. Pada periode QW Presisi TW-I 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap

Polri sebesar 66%, sedangkan untuk periode QW Presisi TW-II 2023 menjadi 70%. Adapun target kepercayaan publik akhir periode QW Presisi TW-III 2023 minimal sebesar 80% atau meningkat sebesar 3,6%. Sehubungan dengan diadakannya program tersebut, dalam mengimplementasikan program Quick Wins Presisi, Triwulan (TW) III T.A. 2023, akan diadakan berbagai perlombaan diantaranya lomba manajemen citra, lomba kampung bebas dari narkoba, lomba inovasi problem solving dan lomba bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) dengan kinerja terbaik (Humas Polri.Go.Id, 2023).

Semua kegiatan perlombaan tersebut bertujuan sebagai upaya meningkatkan kinerja personil Polda dan Polres jajaran dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara presisi guna meningkatkan kepercayaan publik. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), melalui Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), saat ini terus mendorong peran aktif masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk sejumlah wilayah di DIY menjadi kawasan bebas dari narkoba atau kampung bebas dari narkoba. Terdapat lima wilayah yang telah dijadikan sebagai proyek percontohan kampung bebas dari narkoba, diantaranya Bejaten (Kulon Progo), Kayen (Sleman), Brontokusuman (Kota Yogyakarta), Tawarsari (Gunungkidul), dan Jomlangan (Bantul) (TvOneNews.Com, 2023).

Kegiatan yang dilakukan dengan membentuk kampung bebas dari narkoba bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pembentukan lingkungan yang aman dan sehat. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: Undang-Undang Narkotika mempunyai tujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.

Hasil wawancara Penulis dengan Iptu M Koyin selaku KBO Satres Narkoba Polres Kulon Progo (wawancara pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 10.00 WIB) menyatakan wewenang kepolisian guna menindak penyalahgunaan narkoba ialah lebih kearah penindakan, sedangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi. Polisi mendapatkan kewenangan guna membantu masyarakat yaitu ikut serta dalam penyidikan maupun penyelidikan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kewenangan penyidik Polri dalam tindak pidana narkotika yaitu mengikuti UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mekanisme dalam kasus tidak pidana narkotika mengacu pada pasal 81, pasal 84, pasal 87, pasal 90, serta pasal 92 UU No.35 Th. 2009 tentang narkotika.

Tanggung jawab BNN dan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika antara lain: pertama, BNN mempunyai tanggung jawab


melakukan pencegahan dengan membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba melalui melakukan penyuluhan mengenai narkoba, melakukan pemberantasan dengan mengungkapkan dan menindak sindikat kejahatan narkoba dengan cara menghukum berat dengan menyita aset hasil kejahatan penyalahgunaan narkoba, serta melakukan rehabilitasi guna memulihkan pecandu narkoba dari ketergantungan atau kecanduan narkoba agar dapat kembali menjalani hidup sehat serta produktif. Kedua, Kepolisian mempunyai tanggung jawab melakukan penyidikan, penyelidikan dan penangkapan merupakan kewenangan khusus guna mengusut tuntas kasus penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mendapatkan barang bukti barulah kemudian dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian, melakukan penyuluhan bagi masyarakat dalam hal ini kepolisian lebih mengutamakan masyarakat kalangan remaja untuk diberikan penyuluhan, seperti melakukan penyuluhan di sekolah bagaimana mengantisipasi atau mencegah penyalahgunaan Narkoba dan juga menjelaskan dengan tegas untuk tidak menyalahgunakan Narkoba. Serta melakukan penanganan hukum bagi pelaku untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar aturan untuk tidak menggunakan Narkoba kembali, melakukan penanganan hukum juga merupakan kewenangan khusus bagi aparat kepolisian untuk menindaki langsung konsekuensi yang akan diberikan pada pelaku penyalahgunaan Narkoba, apa akan dilakukan rehabilitasi

atau tidak yang jika dilakukan rehabilitasi kemudian diserahkan kepada pihak BNN (Junaedi & dkk, 2019, hal. 89-90).

Mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Polri sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana narkoba, hasil wawancara Penulis dengan Iptu M Koyin selaku KBO Satres Narkoba Polres Kulon Progo (wawancara pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 10.00 WIB) diantaranya: pertama, penyelidikan, lebih mengarah pada pencarian serta penemuan peristiwa yang diduga tindak pidana. Kedua, penyidikan, mengarah pada pencarian serta penemuan barang bukti agar bisa menangkap tersangka. Ketiga, proses penyelesaian dan penyerahan dokumen perkara. Adapun struktur isi dokumen perkara terdiri dari cover, penentuan halaman dokumen perkara, isi dokumen perkara yang berisikan berita acara, laporan polisi, daftar tersangka, daftar barang bukti. Setelah semua dokumen sudah tersusun dibuatlah pemberkasan, yaitu kegiatan susunan hasil penyidikan dalam bentuk tulisan. Setelah hasil penyidikan sudah tersusun kemudian penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) Kulon Progo, melalui Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya (Satresnarkoba) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba,serta menerapkan program QW Presisi TW III 2023 dengan membentuk kampung bebas narkoba di Kampung Bejaten Kulon Progo, dengan alur pembentukan sebagai berikut:

Bagan 1 Proses Pembentukan Kampung Tangguh Bebas Dari Narkoba
Di Padukuhan Bejaten Kulon Progo



Sumber: Satresnarkoba Polres Kulon Progo DIY.

Berdasarkan Gambar 3.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa program kampung tangguh bebas dari narkoba sudah mempunyai alur yang jelas, hasil wawancara Penulis dengan Iptu M Koyin selaku KBO Satres Narkoba Polres Kulon Progo (wawancara pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 10.00 WIB) menyatakan bahwa alur pembentukan program kampung tangguh bebas dari narkoba yaitu pertama, dimulai dari perintah pihak mabas polri melalui *zoom meeting* secara nasional untuk membentuk kampung tangguh bebas dari narkoba di setiap Polda sesuai dengan Kep Kapolri Nomor : Kep/977/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Program Quick Wins Presisi dan surat telegram Bareskrim Nomor : ST/134/RES.4.VIII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang membentuk dan mendatakan kampung tangguh anti narkoba di wilayah kerja masing-masing. Kedua, atas dasar surat perintah dari mabas, ditindaklanjuti oleh Polda DIY melalui telegram mengenai seluruh

jajaran Polres untuk membuat program kampung tangguh bebas dari narkoba Ketiga, sesuai surat perintah dari Polda DIY, Polres Kulon Progo melakukan rapat internal bersama dengan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo (kesatuan bangsa dan politik) guna kelancaran pembentukan kampung bebas dari narkoba. Hasil dari rapat tersebut akhirnya menunjuk Kelurahan Jatisarone sebab Kelurahan Jatisarone mempunyai anggaran untuk mencakup kegiatan penanggulangan narkoba atau dapat dikatakan Kelurahan Jatisarone menjadi salah satunya kelurahan di Kulon Progo yang memasukan program pencegahan narkoba dalam APKAL.

Akhirnya Polres Kulon Progo mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/06/VIII/RES.4./2023 yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kampung tangguh bebas dari narkoba. Keempat, sesuai surat perintah dari Polres Kulon Progo, Satresnarkoba Polres Kulon Progo melakukan koordinasi melalui perangkat desa dengan menyampaikan masalah misi pembentukan kampung bebas dari narkoba. Hasil rapat tersebut Kelurahan Jatisarone menunjuk Kampung Bejaten sebab kampung tersebut sudah memiliki banyak relawan anti narkoba. Kelima, pada tanggal 08 Agustus 2023 Satresnarkoba Polres Kulon Progo melakukan koordinasi dengan lurah Jatisarone, perangkat kelurahan serta kepala Dukuh Bejaten terkait kesepakatan pembentukan kampung tangguh bebas dari narkoba yang akan diajukan ke dalam perlombaan.

Kampung Bejaten Kulon Progo merupakan salah satu kampung yang berada di Kelurahan Jatisarone, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian besar wilayah Kampung Bejaten terdiri dari persawahan. Batas wilayah Kampung Bejaten meliputi: sebelah utara dan sebelah barat berbatasan dengan persawahan, sebelah selatan berbatasan dengan kampung lain, dan sebelah timur perbatasan dengan sekolah. Kampung Bejaten memiliki rukun tetangga (RT) berjumlah 6 yaitu RT. 35, RT. 36, RT.37, RT.38, RT.39, RT. 40. Selain itu terdapat rukun warga (RW) terdiri dari RW. 13 dan RW. 14. Jumlah penduduk yang ada di Kampung Bejaten sekitar 343 jiwa. Mayoritas masyarakat di Kampung Bejaten bekerja sebagai petani. Terdapat beberapa organisasi yang dijalankan yaitu karang taruna, PKK, posyandu, kelompok wanita tani, lain - lain.

a. Efektivitas Program Kapolri Mengenai Kampung Tangguh Bebas Dari Narkoba Di Padukuhan Bejaten Kulon Progo.

Penulis ingin menjelaskan mengenai efektivitas program Kapolri mengenai program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo. Berikut penjelasan berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, setelah melakukan wawancara dengan narasumber atau informan. Berdasarkan keterangan informan dari hasil wawancara menggunakan teori efektivitas program (Anis & dkk, 2021, hal. 1109) dalam Sutrisno (2007: 125- 126), yaitu:

pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan serta perubahan nyata. Hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program ialah realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program berjalan dengan baik (Fauziah & dkk, 2022, hal. 370) dalam Sutrisno (2007). Pemahaman program mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba adalah bagaimana masyarakat dapat memahami adanya program kampung tangguh bebas dari narkoba. Artinya, semakin paham sasaran program terhadap program kampung tangguh bebas dari narkoba maka semakin efektif program tersebut. Pemahaman program yang dimaksud adalah pihak Ditresnarkoba Polda DIY, Satresnarkoba Polres Kulon Progo, perangkat Desa Jatisarone, relawan dan masyarakat memahami adanya program kampung tangguh bebas dari narkoba dan tujuan dari program-program yang dilaksanakan.

Program Kampung Tangguh Bebas dari narkoba ialah salah satu perlombaan yang terdapat dalam program bernama Quick Wins Presisi Polri. Latar belakang program QW Presisi tahun 2023 yaitu visi organisasi, dinamika lingkungan strategis, dan kepercayaan publik. QW Presisi mempunyai 8 program dalam menu laporan diantaranya membangun budaya integritas

organisasi, menerapkan sistem pemolisian berbasis digital seperti mengoptimalkan hotline 110 dalam menerima dan merespon pengaduan atau pelaporan masyarakat, melaksanakan patroli atau aduan melalui media sosial secara tepat sebelum viral, meningkatkan kegiatan sambang bhabinkamtibmas, melaksanakan kegiatan ramadhan suci, mengoptimalkan penegakan hukum, meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan pengawasan (Polres Jembrana.com, 2023).

Hasil wawancara Penulis dengan Kompol Douglas S.E., S.I.K. selaku Kasat Narkoba Polda DIY (wawancara pada tanggal 26 April 2024 pukul 10.00 WIB) menyatakan bahwa program kampung tangguh bebas dari narkoba ialah program dari Polri yang bernama QW Presisi Polri TW III Tahun 2023. Selain itu program kampung tangguh bebas dari narkoba mempunyai tujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Polda DIY menunjuk 5 polres yang ada di wilayah hukum DIY untuk membentuk kampung tangguh bebas dari narkoba. Wilayah tersebut meliputi Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman, Polres Bantul, Polres Gunungkidul, dan Polres Kulon Progo. Program ini nantiya akan dilombakan sesuai dengan kriteria perlombaan. Salah satu dari lima polres yang ada di DIY, jika mendapatkan nilai tinggi langkah selanjutnya akan mewakili Polda DIY untuk mengikuti lomba secara nasional yang berada di Mabes Polri.

Hasil wawancara Penulis dengan Iptu M Koyin selaku KBO Satres Narkoba Polres Kulon Progo (wawancara pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 10.00 WIB) menyatakan bahwa Quick Wins (QW) Presisi Polri Triwulan (TW) III T.A.2023 dilaksanakan pada tanggal 27 Juli sampai 30 September 2023. Sehubungan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap polri QW Presisi Polri 2023 melakukan lomba diantaranya lomba manajemen citra, lomba kampung bebas dari narkoba, lomba inovasi problem solving dan lomba bhabinkamtibmas dengan kinerja terbaik. Tujuan utama dari pelaksanaan QW Presisi Polri dan diadakannya perlombaan tersebut adalah untuk menjaga tren positif peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri serta dalam pelaksanaannya agar betul-betul bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Program kampung tangguh bebas dari narkoba mempunyai tujuan untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan program tersebut yaitu, memperkenalkan program kampung tangguh bebas dari narkoba yang ada di Kelurahan Jatisarone khususnya Kampung Bejaten, serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, mengajak peran serta dan keaktifan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo.

Sejalan dengan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Cahya Ahmadi S.I.P selaku Sekretaris Desa Kelurahan Jatisarone (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.00 WIB) menyatakan bahwa program kampung tangguh bebas dari narkoba mempunyai tujuan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Program ini awal mulanya dibentuk untuk mengimplementasikan program Polri yang nantinya akan di lombakan.

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Sulityono selaku bapak Dukuh Bejaten (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 11.00 WIB) menyatakan bahwa Program kampung tangguh bebas dari narkoba merupakan program dari Polri yang bertujuan untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Program tersebut akan dilombakan antar Polres yang ada di wilayah DIY, salah satu Polres yang menang akan mewakili Polda DIY untuk maju ke lomba Nasional yang ada di Mabes Polri. Banyak program yang ada mulai dari pencegahan, rehabilitasi, hingga memberi pengetahuan bagi penyalahguna narkoba agar berdaya.

Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Asmiyati Dwi Astuti selaku relawan anti narkoba (wawancara pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 13.00) menyatakan bahwa tujuan program kampung tangguh bebas dari narkoba bukan hanya untuk pencegahan

narkoba di kampung atau kalangan masyarakat, namun juga membimbing mereka yang telah menyalahgunakan narkoba untuk dapat kembali seperti sediakala.

Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Kuswanti selaku warga Bejaten (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 13.00) menyatakan bahwa adanya program kampung tangguh bebas dari narkoba ini merupakan program dari Polri yang nantinya akan di lombakan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Hasil wawancara Penulis dengan Fishal Mumtazah selaku anggota karang taruna di Bejaten (wawancara pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 11.00) menyatakan bahwa program kampung tangguh bebas dari narkoba ialah program dari Kapolri yang bertujuan untuk menciptakan kampung-kampung bebas dari narkoba.

Sejalan dengan hasil wawancara Penulis dengan Muhammad Resky Kurniawan selaku anggota karang taruna di Bejaten (wawancara pada 06 Mei 2024) menyatakan bahwa program kampung tangguh bebas dari narkoba mempunyai tujuan untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba yang berada di kampung-kampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara menilai bahwa pihak pelaksana telah memahami serta masyarakat dapat memahami dengan baik tentang tujuan adanya program kampung tangguh bebas dari narkoba. Hal ini dapat dikatakan bahwa

pemahaman program dalam pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba dapat dikatakan efektif.

2. Tepat Sasaran

Efektivitas suatu program dapat dilihat melalui tolak ukur tepat sasaran dari program tersebut. Indikator ketepatan sasaran program menurut Sutrisno (2007) adalah sasaran yang dituju harus ber kesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal yang sangat penting guna menentukan berhasil tidaknya suatu program, dalam pelaksanaan program yang ingin dilihat merupakan ketepatan sasarnya apakah sudah sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya atau sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, keberhasilan sangat berpengaruh dengan sasaran yang ingin dicapai.

Kelurahan Jatisarone, Nanggulan Kulon Progo masuk ke dalam kelurahan bersih narkoba berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 309/A/2021 tentang kelurahan bersih narkoba. Kelurahan ini memiliki 12 kampung yaitu Soronanggan, Krinjing Kidul, Krinjing Tengah, Krinjing Lor, Grubug, Karang, Bejaten, Jatingarang Lor, Kauman, Nanggulan, Janti Lor dan Janti Kidul. Salah satu kampung yakni Kampung Bejaten dipilih untuk mengimplementasikan program Polri yakni program kampung tangguh bebas dari narkoba. Hasil wawancara Penulis dengan Iptu

M Koyin selaku KBO Satres Narkoba Polres Kulon Progo (wawancara pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 10.00 WIB) menyatakan bahwa di pilihnya Kampung Bejaten mempunyai alasan yaitu Kampung Bejaten menjadi daerah kunjungan wisatawan, Kampung Bejaten menjadi sekretariat program kelurahan bersinar dan agen pemulihan dari BNNP (Badan Narkotika Nasional) DIY pada tahun 2022, Kampung Bejaten adalah salah satu pengurus agen pemulihan serta Kelurahan Jatisarone menjadi satu-satunya kelurahan di Kulon Progo yang memasukkan program pencegahan narkoba di dalam APBKAL (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan) serta Kampung Bejaten sebelumnya sudah memiliki relawan kampung tangguh bebas dari narkoba sesuai Keputusan Lurah Jatisarone Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2021.


Satresnarkoba Polres Kulon Progo dalam mensosialisasikan akan dibentuknya program kampung tangguh bebas dari narkoba melalui rapat dengan stakeholder perwakilan perangkat desa dari unsur Kapanewon Jatisarone, polsek, komando rayon militer (koramil). Sasaran dari kampung tangguh bebas dari narkoba sendiri ialah seluruh masyarakat yang ada pada kampung tangguh bebas dari narkoba baik perangkat desa atau unsur yang ada di pemerintahan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), pos pelayanan terpadu (posyandu), karang taruna, rukun tetangga

(RT), rukun warga (RW) dan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Selain itu sasaran dari program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo adalah memberikan edukasi seputar narkoba kepada masyarakat dan juga membentuk relawan-relawan anti narkoba yang bertugas sebagai perpanjangan tangan. Oleh karena itu, agar bisa menjaga dan mencegah masyarakat dari penyalahgunaan narkoba Satresnarkoba Polres Kulon Progo dalam mengimplementasikan program kampung tangguh bebas dari narkoba terhadap masyarakat dengan bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (binluh) atau sosialisasi guna menanamkan rasa takut akan bahaya narkoba. Media untuk menyampaikan program kampung tangguh bebas dari narkoba menggunakan pertemuan komunitas, sosialisasi langsung kepada warga masyarakat dengan menjelaskan tentang bahaya narkoba. Kegiatan sosialisasi yang diadakan Satresnarkoba Polres Kulon Progo diantaranya: sosialisasi bahaya narkoba terhadap warga Bejaten, sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama dengan mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) serta karang taruna, melakukan penyuluhan sosialisasi terhadap ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), serta melakukan penyuluhan sosialisasi terhadap

paguyuban pamong Kelurahan Jatisarono tentang bahaya narkoba dan pencegahannya.

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Cahya Ahmadi S.I.P selaku Sekretaris Desa Kelurahan Jatisarono (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.00 WIB) menyatakan bahwa pembentukan relawan anti narkoba sebagai pelaksana kegiatan yang mendukung program kampung tangguh bebas dari narkoba. Berdasarkan lampiran keputusan lurah Nomor: 17 Tahun 2023 tanggal 23 Agustus 2023 daftar relawan kampung tangguh bebas dari narkoba antara lain: Sulitiyono (ketua relawan), Wagiyono (anggota relawan), Sardi (anggota relawan), Asmiyati Dwi Astuti (anggota relawan), dan Ryan Dani Iswara (anggota relawan). Berdasarkan hal tersebut, dibentuknya struktur organisasi kampung tangguh bebas dari narkoba Kelurahan Jatisarono, Nanggulan.

Bagan 2. Struktur Organisasi Kampung Tangguh Bebas Dari Narkoba
Kelurahan Jatisarono



Sumber : Kelurahan Jatisarono, 2024

Job Description (penjabaran kerja) :

- 1) Pelindung, secara aktif berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba serta membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pengaruh negatif narkoba, memberikan sanksi, serta nasihat kepada pengurus, badan pengawas.
- 2) Ketua, berperan sebagai figur utama yang memberikan arahan serta mengkoordinasikan anggota organisasi, membuat dan menetapkan rencana strategis, rencana kerja dan rencana operasional, Melaksanakan fungsi manajemen organisasi meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (pengaturan seksi), *coordinating*

(koordinasi), *actuating* (pelaksanaan program), *controlling* (pengawasan), *evaluating* (evaluasi) dan *budgetting* (penyusunan anggaran).

- 3) Sekretaris, merujuk kepada tugas administratif. Sekretaris dapat bertindak sebagai perantara antara anggota organisasi dan pengurus serta membuat notulensi selama rapat untuk mencatat keputusan diskusi yang terjadi.
- 4) Bendahara, fungsi inti yang signifikan dari bendahara organisasi meliputi manajemen kas dan manajemen aset organisasi.
- 5) Seksi Tindak, anggota organisasi kampung bebas narkoba yang bertanggung jawab guna melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara langsung terhadap individu yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, melakukan tindakan pencegahan seperti patroli, pengawasan, dan pengumpulan informasi terkait narkoba, serta memberikan dukungan kepada individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba guna membantu mereka keluar dari perangkap tersebut.
- 6) Seksi Penyuluhan, anggota organisasi yang bertugas untuk memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, efek negatifnya, strategi pencegahan

dan penghindaran, serta membantu individu dan kelompok dalam memahami cara mencegah narkoba.

- 7) Seksi Rehabilitasi, anggota organisasi yang fokus pada membantu individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan perawatan medis, dukungan psikologis, dan bimbingan dalam proses pemulihan.
- 8) Seksi Pemulihan, anggota organisasi yang mendampingi individu yang telah melewati proses rehabilitasi narkoba, membantu mereka dalam berintegrasi kembali ke masyarakat, dan membangun kehidupan yang produktif dan positif.
- 9) Seksi Humas, anggota organisasi yang bertugas untuk mengelola komunikasi antara organisasi dan masyarakat, serta membangun citra positif organisasi dalam upaya melawan narkoba.

Pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo sudah berjalan dengan bagus dan efektif sebab terdapat analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba.

3. Tepat Waktu

Merancang suatu program kegiatan tentu memiliki rentang waktu dalam mencapai target atau tujuan yang sudah dibuat.

Tepat waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengukur apakah pengerjaan dari program desa bersinar ini telah sesuai dengan standar waktu yang telah ditargetkan atau justru sebaliknya. Indikator ketepatan waktu dalam pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno (2007) adalah suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.

Program kampung tangguh bebas dari narkoba di mulai pada awal bulan Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/06/VIII/RES.4./2023 yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kampung tangguh bebas dari narkoba. Latar belakang pembuatan program kampung tangguh bebas dari narkoba bersumber dari undang-undang yang menjadi landasan. Sesuai dengan peraturan program kampung tangguh bebas dari narkoba diantaranya yaitu Kep Kapolri Nomor : Kep/977/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Program Quick Wins Presisi oleh Mabes Polri, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Surat telegram Bareskrim Nomor : ST/134/RES.4.VIII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang membentuk dan mendatakan kampung tangguh anti narkoba di wilayah kerja masing-masing dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil wawancara Penulis dengan Iptu M Koyin selaku KBO Satres Narkoba Polres Kulon Progo (wawancara pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 10.00 WIB) menyatakan bahwa peresmian kampung tangguh bebas dari narkoba digelar pada Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 09.00, bertempat di pandopo Kampung Bejaten, Jatisarone. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh panitia pembentukan kampung tangguh bebas dari narkoba yang dihadiri langsung oleh kepala kepolisian resor (Kapolres) Kulon Progo, kepala kepolisian sektor (Kapolsek Nanggulan), komandan rayon militer (Danramil) Nanggulan, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa (RW,RT), mahasiswa KKN UAD, serta relawan anti narkoba. Selain itu pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas dengan tujuan untuk memperkuat komitmen dalam memberantas penyalahgunaan narkoba maupun peredarannya. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba, dalam mewujudkan kampung tengguh bebas dari narkoba dibutuhkan kepedulian dan peranan dari berbagai unsur, baik pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Perlu adanya sinegritas atau kerjasama seluruh komponen untuk mengambil langkah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kulon Progo.

Sesuai Surat Kapolri Nomor:

B/4930/Ix/REN.2./2023;’Div TIK perihal jukrah pelaksanaan penilaian lomba program Quick Wins TW. III T.A. 2023 guna melakukan penilaian terhadap perlombaan pada tanggal 16-21 September 2023, penilaian lomba kampung tangguh bebas dari narkoba dilakukan pada hari kamis tanggal 14 September 2023, yang dihadiri oleh tim juri yang dipimpin langsung oleh wakil direktur resersenarkoba (Wadirresnarkoba) Polda DIY yaitu AKBP Muharomah Fajarini dan anggota dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Penilaian tersebut dengan melihat beberapa point yang sudah ditetapkan, diantaranya (Data diperoleh dari Satresnarkoba Kulon Progo):

- a. Memiliki rencana kerja dan alokasi anggaran kegiatan kampung bebas narkoba (KBN) (20%), terdiri dari beberapa indikator:
 - 1) Ada renja yang muncul giat KBN.
 - 2) Jumlah kegiatan dalam renja (TA. 2023).
 - 3) Kegiatan berupa apa saja yang didukung anggaran dalam renja.
 - 4) Jumlah anggaran dalam renja (TA. 2023).
 - 5) Ada dokumentasinya atau upload di medsos.

- b. Adanya struktur KBN (Tim terpadu P4GN) (5%), terdiri dari beberapa indikator:
- 1) Ada strukturnya
 - 2) Ada poskonya (ruangannya)
 - 3) Struktur dikukuhkan dengan Kep
 - 4) Kegiatan apa saja yang dilakukan per seksi dalam struktur
 - 5) Ada evaluasi kegiatan per seksi sesuai dengan struktur
 - 6) Ada dokumentasinya/upload di medsos
- c. Adanya kerjasama lintas sektoral (15%), terdiri dari beberapa indikator:
- 1) Ada perjanjian kerjasama (MOU) antara siapa saja
 - 2) Ada evaluasi pelaksanaan MOU
 - 3) Ada dokumentasi kegiatan sesuai dengan MOU (giat masing-masing pihak)
 - 4) Berapa banyak giat sesuai dengan MOU
- d. Terdapat aktivitas cegah:
- 1) Preemptif (masyarakat proaktif) 5%, terdiri dari beberapa indikator:
 - a) Giat msyarakat yang proaktif berupa apa saja dan berapa jumlah giatnya selama tahun 2023
 - b) Ada pengukuhan komunitas masyarakat peduli pencegahan narkoba

- c) Apa nama komunitas, jumlahnya berapa dan giat apa aja yang dilakukan dan jumlah giatnya berapa selama tahun 2023
- 2) Preventif (sosialisasi/suluh) 10%, terdiri dari beberapa indikator:
 - a) Ada sosialisasi penyuluhan
 - b) Siapa sasaran sosialisasi/penyuluhan
 - c) Berapa jumlah giat selama tahun 2023
 - d) Ada dokumentasi giat sosialisasi/penyuluhan
- 3) Penindakan (rehab & Gakkum) 10%, terdiri dari beberapa indikator:
 - a) Rehabilitasi: berapa kali, berapa orang
 - b) Gakkum: berapa LP, berapa orang
- e. SOP penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba:
 - 1) Terdapat SOP penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba
 - 2) Petugas memahami SOP
- f. Hasil survey persepsi publik

Melihat beberapa point yang ada di atas, hasil dari penilaian kampung tangguh bebas dari narkoba pada Kampung Bejaten mewakili Polres Kulon Progo berhasil memperoleh juara 2 tingkat Polda DIY. Seluruh kegiatan

dari program ini berjalan dengan petunjuk dan teknis serta
dijalankanseluruhnya.

Berikut hasil penilaian kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo:

Tabel 3 1 Rekapitan Tabel Penilaian Lomba Kampung Tangguh Bebas Dari Narkoba Tingkat Polda DIY

NO	NAMA POLRES	INDI KAT OR	INDI KAT OR	INDI KAT OR	INDI KAT OR	INDIKATOR 5						TOT AL	KET.
		1	2	3	4	5.A. 1	5.A. 2	5.B. 1	5.B. 2	5.C. 1	5.C. 2		
1.	POLRESTA YOGYAKARTA	9,5	9,3	14,25	9,5	4,6	19	4,6	14,2 5	4,5	4,5	94	JUA RA 1
2.	POLRESTA SLEMAN	9,6	8,5	12,9	9,6	4,25	18,8	4,55	13,0 5	4,4	3,75	89,4	
3.	POLRES BANTUL	9,5	9,5	14,5	9,2	4,6	19	4,5	13,2	4,25	4	92,2 5	JUA RA 3
4.	POLRES GUNUNG KIDUL	9	9	14,25	9	4,25	17	4,25	14,2 5	4,75	4,75	90,5	
5.	POLRES KULON PROGO	9,4	9,5	14,55	9,4	4,5	19	4,6	13,8	4,5	4,45	93,7	JUA RA 2

Sumber: Ditresnarkoba Polda DIY, 2024

Keterangan:

Indikator 1: Renja dan alokasi anggaran.

Indikator 2: Struktur kampung bebas dari narkoba.

Indikator 3: Kerjasama dengan lintas sektoral.

Indikator 4: SOP penanggulangan terhadap lahgun narkoba dan miras.

Indikator 5: Aktifitas pencegahan dan penindakan.

Hasil wawancara Penulis dengan Iptu M Koyin selaku KBO Satres Narkoba Polres Kulon Progo (wawancara pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 10.00 WIB) menyatakan bahwa pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo dengan menggunakan anggaran yang diambilkan dari dukungan komando Polres Kulon Progo, tidak diambilkan dari anggaran di Satresnarkoba Polres Kulon Progo sebab anggaran di Satresnarkoba Polres Kulon Progo hanya untuk anggaran penyelidikan serta penyidikan tindak pidana narkoba. Sedangkan untuk penyuluhan, pembinaan di Polres Kulon Progo di ambilkan dari satuan pembinaan masyarakat (Sat Binmas). Sop kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten didasari oleh surat keputusan Kelurahan Jatisarone Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang relawan kampung tangguh bebas dari narkoba di Kelurahan Jatisarone tahun 2023 masa bakti 2023-2028. Mempunyai tujuan sebagai acuan dalam melakukan proses

kerja sesuai dengan tugas, dengan sasaran miras, obat berbahaya dan narkoba. Terdapat aktivitas cegah diantaranya pertama, upaya preemtif atau pembinaan. Pada upaya ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat. Pembinaan yang dilakukan dengan meningkatkan peranan masyarakat serta kegiatan msyarakat agar masyarakat menjadi lebih sejahtera sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk kegiatan yang dilakukan dengan melalui kegiatan kesenian, olahraga serta keagamaan. Kedua, upaya preventif atau pencegahan sebagai upaya tindak lanjut upaya preemtif, dimana uapaya ini ditujukan kepada msyarakat agar mereka mengetahui tentang narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Kegiatan dalam upaya preventif berupa penyuluhan atau sosialisasi mengenai narkoba, serta melakukan pemasangan spanduk/*banner*. Ketiga, upaya respresif atau penindakan berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Misalnya menangkap para pecandu dan para pengedar narkoba seperti terdapat suatu yang melakukan pengedaran atau penyalahgunaan narkoba lalu langkah selanjutnya langsung diberantas serta merazia pengguna maupun bandar narkoba.

Program kampung tangguh bebas dari narkoba telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Program kampung tangguh bebas dari narkoba sendiri untuk target dari polri (Quick Wins Presisi Polri) menargetkan pada tahun 2023 mengenai program kampung tangguh bebas dari narkoba terealisasi selama kurang lebih 2 bulan untuk tahun-tahun kedepannya dalam tahap pembiasaan sehingga kampung bisa menjalankan program kampung tangguh bebas dari narkoba secara mandiri.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan dalam efektivitas program menurut Sutrisno (2007) yaitu apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut. Tercapainya tujuan dapat dilihat dari keberhasilan dari program kerja itu sendiri, hasil wawancara Penulis dengan Iptu M Koyin selaku KBO Satres Narkoba Polres Kulon Progo (wawancara pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 10.00 WIB) menyatakan bahwa keberhasilan dari program kampung tangguh bebas dari narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Program kampung tangguh bebas dari narkoba dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

- b. Masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal atau mencegah segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
- c. Kampung mempunyai relawan anti narkoba.
- d. Jajaran Satresnarkoba Polres Kulon Progo mendapatkan penghargaan dari Polda DIY, atas raihan prestasi pada pelaksanaan lomba pembentukan kampung tangguh bebas dari narkoba.
- e. Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba.
- f. Partisipasi masyarakat guna memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba ke bhabinkamtibmas
- g. Menurunnya jumlah penyalahgunaan narkoba yang dijadikan program kampung tangguh bebas dari narkoba.

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Sulityono selaku bapak Dukuh Bejaten (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 11.00 WIB), menurunnya jumlah penyalahgunaan narkoba di Kampung Bejaten dapat dilihat berdasarkan hasil dari penilaian kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten yakni sepanjang tahun 2023 tidak terdapat kasus serta rehabilitasi yang dilakukan, sedangkan pada tahun 2022 terdapat kasus penyalahgunaan

narkoba. Kasus ini bermula saat masyarakat enggan terbuka mengenai adanya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba terjadi pada salah satu warga berumur 40 tahun, laki-laki, buruh (identitas disembunyikan). Warga Bejaten tersebut pernah menggunakan narkoba sejak tahun 2007 hingga 2015, jenis narkoba yang digunakan ialah pil koplo serta sabu. Pada saat menggunakan narkoba tidak berada di Kampung Bejaten tetapi menggunakannya saat bekerja di luar Kampung Bejaten atau merantau. Warga tersebut mulai merantau dari tahun 2002 lalu kembali ke Bejaten tahun 2022. Pada saat berhenti menggunakan narkoba, untuk mengalihkan adanya ketergantungan dari adanya obat tersebut dengan melakukan hal yang positif, contohnya mengikuti kegiatan keagamaan, berolahraga.

Alasan warga Bejaten menggunakan narkoba ialah pergaulan serta bujukan dari teman, kemudian berhenti menggunakan narkoba dengan alasan kesehatan serta keluarga. Pada saat berhenti menggunakan, warga tidak berani melapor sebab takut dikucilkan. Warga Bejaten mengaku pernah menyalahgunakan narkoba setelah ada pendekatan dari relawan anti narkoba kelurahan. Pendekatan yang dilaksanakan relawan anti narkoba pada saat itu menggunakan pendekatan kelompok terbatas, dimana relawan anti narkoba

mengunjungi kelompok masyarakat guna sosialisasi peran relawan anti narkoba. Serta pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan individual, dalam melaksanakan kegiatan tersebut relawan narkoba mengunjungi mantan penyalahgunaan narkoba.

Adanya pengakuan dari warga tersebut peran relawan anti narkoba sangat dibutuhkan. Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Cahya Ahmadi S.I.P selaku Sekretaris Desa Kelurahan Jatisarone (wawancara pada 26 Februari 2024) menyatakan bahwa dalam menangani kasus yang ada di Kampung Bejaten rehabilitasi narkoba salah satu upaya untuk menyalamatkan para penyalahguna dari belenggu narkoba. Pelaksanaan rehabilitasi menggunakan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). IBM merupakan program pusat badan narkotika nasional Republik Indonesia (BNN RI)yang kemudian di badan narkotika nasional kota (BNNK) Kulon Progo melaksanakan IBM di kampung-kampung, kegiatan tersebut bertujuan guna melaksanakan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba dengan kategori ringan agar kembali ke hal positif. Tingkat resiko sedang dan berat dapat dirujuk ke lembaga rehabilitasi atau fasilitas kesehatan. Kegiatan ini meliputi edukasi serta pendampingan.

Setelah melakukan rehabilitasi langkah selanjutnya yakni mengikuti program layanan pascarehabilitasi yang dilaksanakan di Kelurahan Jatisarono, sebab pada tahun 2020 bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (BNNP) DIY sudah menetapkan bahwa layanan pascarehabilitasi dilaksanakan di lokasi kelurahan/desa di Kabupaten Kulon Progo khususnya di Kelurahan Jatisarono dengan tujuan layanan tersebut dilaksanakan di tempat mantan penyalahguna yang berdomisili, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan layanan rehabilitasi berkelanjutan khususnya pascarehabilitasi. Layanan pascarehabilitasi dilaksanakan dengan 3 tahap yakni pertama, pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan melakukan kunjungan rumah atau kunjungan mantan penyalahguna. Kegiatan ini, dilaksanakan dengan berkala, maupun sesuai kebutuhan.

Tujuan pemantauan ini adalah untuk memberikan dukungan pemulihan serta untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan sehari-hari mantan penyalahguna. Kedua, pendampingan tujuannya adalah untuk memfasilitasi kebutuhan mantan penyalahguna terkait status kepulihannya dan permasalahan lainnya. Kegiatan pendampingan seperti mendampingi atau mengajak mantan penyalahguna untuk aktif dalam kegiatan positif dengan olahraga, mengikuti kegiatan

seni dan budaya, kegiatan yang bersifat keagamaan. Ketiga, bimbingan lanjut dilakukan untuk peningkatan kehidupan bermasyarakat mantan penyalahguna narkoba melalui konsultasi, dukungan motivasi. Program pasca rehabilitasi dilakukan untuk membimbing agar mampu menghadapi serta mengenadalikan *trigger* (pemicu). Program pasca rehabilitasi atau tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi yang diberikan kepada mantan penyalahguna narkoba. Selain bertujuan untuk membawa mantan penyalahguna hingga berhenti total menggunakan narkoba dan menurunkan angka kekambuhan yang biasa dialami mantan penyalahguna narkoba. Mengajak mantan penyalahguna narkoba untuk melakukan kegiatan hal positif guna meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang baru agar bisa kembali produktif. Kegiatan tersebut agar mantan penyalahguna tidak kambuh kembali.

Melihat dari keberhasilan program kampung tangguh bebas dari narkoba, pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten sudah berhasil sehingga Kampung Bejaten layak menjadi kampung yang perlu menjadi contoh dalam pembentukan dan pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba.

5. Perubahan Nyata

Indikator perubahan nyata menurut Sutrisno (2007) yaitu diukur dengan melalui sejauhmana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat. Perubahan nyata dari suatu program kegiatan dapat dilihat dari perbandingan antara sebelum dan sesudah program tersebut dilaksanakan. Setelah melihat perbandingan tersebut, maka pelaksana dapat melihat perubahan yang terjadi apakah benar sesuai dengan target program atau malah tidak memberikan perubahan sama sekali.

Adanya program kampung tangguh bebas dari narkoba membuat warga Bejaten sadar akan pentingnya edukasi dalam pencegahan narkoba. Maraknya penyalahgunaan narkoba menjadi campur tangan Polri sehingga masyarakat, pemangku kebijakan akan peduli dengan upaya pencegahan narkoba agar kampung tidak ada yang menjadi penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dan kegiatan-kegiatan positif yang di bentuk oleh Resersnarkoba Polres Kulon Progo serta para relawan anti narkoba sebagai wadah bagi para masyarakat serta mantan penyalahguna narkoba agar terhidar dari narkoba.

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Sulityono selaku bapak Dukuh Bejaten (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 11.00 WIB) menyatakan bahwa program kampung tangguh bebas dari narkoba dikatakan berhasil sebab menjadikan

masyarakat sadar untuk menghindari atau menyalahgunakan narkoba. Keberhasilannya yaitu menciptakan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk semakin sadar terkait dengan dampak penyalahgunaan narkoba. Sebelum dibentuknya program kampung tangguh bebas dari narkoba warga Bejaten khususnya remaja sering duduk-duduk dipinggir jalan dan bergadang sampai larut malam, sehingga pada saat itu sering digunakan untuk mengkonsumsi minuman keras. Melihat dari segi pandang masyarakat, masalah minuman keras yang dilakukan oleh kalangan remaja dirasa sangat mengkhawatirkan masa depan remaja serta mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Perubahan nyata yang dialami warga Bejaten setelah adanya kampung tangguh bebas dari narkoba yakni masyarakat khususnya remaja tidak lagi nongkrong sampai larut malam, dikarenakan warga Bejaten melakukan ronda setiap malam hari. Perubahan yang dialami ialah warga Bejaten agar terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif melakukan kegiatan positif seperti kegiatan keagamaan, kegiatan seni dan budaya seperti seni karawitan, gejok lesung seta warga Bejaten membuat peraturan bahwa jam kunjung maksimal jam 22.00 WIB , dan jika berkunjung dari jam tersebut wajib lapor RW maupun RT. Tingkah laku masyarakat terhadap adanya program kampung tangguh bebas dari narkoba yaitu semakin ke arah yang lebih baik. Upaya pencegahan (preventif)

terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi baik tatap muka seperti melalui kegiatan pertunjukan seni dan budaya maupun online seperti youtube, instagram, sehingga perilaku atau tingkahlaku masyarakat cenderung ke pola hidup sehat untuk mencegah narkoba.

Reaksi masyarakat terhadap adanya program kampung tangguh bebas dari narkoba yaitu sangat menerima. Selama pra hingga pasca program kampung tangguh bebas dari narkoba berlangsung tidak ada pihak masyarakat yang menentang program ini. Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Kuswanti selaku warga Bejaten (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 13.00) menyatakan bahwa reaksi masyarakat terhadap adanya program kampung tangguh bebas dari narkoba yaitu sangat menerima. Masyarakat merasa teredukasi sebab diberikan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba. Selanjutnya sikap masyarakat setelah adanya program kampung tangguh bebas dari narkoba sangat merespon. Masyarakat mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan kampung maupun kelurahannya bersih dari narkoba.

Hasil wawancara dengan ibu Asmiyati Dwi Astuti selaku warga Bejaten serta relawan anti narkoba (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 13.00) menyatakan bahwa warga Bejaten menerima dengan adanya program kampung tangguh

bebas dari narkoba, dilihat dari warga turut mengikuti sosialisasi yang diadakan relawan anti narkoba. Hasil wawancara Penulis dengan Fishal Mumtazah dan Muhamad Resky Kurniawan selaku anggota karang taruna di Bejaten (wawancara pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 11.00) menyatakan bahwa warga Bejaten khususnya remaja ikut berpartisipasi dalam melawan narkoba, sebab bahaya narkoba dapat merusak seluruh tingkat generasi muda dengan demikian masyarakat berharap dukungan dari semua pihak terkait dengan adanya peredaran narkoba.

Sejalan dengan hasil wawancara Penulis dengan Muhamad Resky Kurniawan selaku anggota karang taruna di Bejaten (wawancara pada 06 Mei 2024) menyatakan remaja karang taruna sangat terbuka dengan dibentuknya kampung tangguh bebas dari narkoba di Bejaten harapannya bersih dari narkoba sebab masyarakat sudah membentuk relawan anti narkoba yang bertujuan sebagai pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Bejaten.

b. Kendala dan Upaya Saat diberlakukannya Program Kampung Tangguh Bebas dari Narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo

Penulis akan menjabarkan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo serta upaya-upaya yang

dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polres Kulon Progo dalam penyelenggaraan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo sebagai berikut:

1. Kendala dalam pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo. Pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo masih terdapat kendala diantaranya:

a. Faktor Sarana dan Prasarana

Salah satu jajaran Satresnarkoba Polres Kulon Progo menuturkan bahwa yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten terletak pada pendanaan. Penulis mendapatkan hasil wawancara dengan Kasatresnarkoba Polres Kulon Progo, yaitu Iptu M Koyin (wawancara pada 16 Juli 2024) menyatakan bahwa pendanaan guna pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo ini, Satresnarkoba Polres Kulon Progo memberikan anggaran kisaran Rp.10.000.00 (sepuluh juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi, pembuatan *banner* dan lain sebagainya, sedangkan selama satu bulan anggaran yang sudah ditetapkan masih kurang untuk pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba.

Faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba juga ditemukan yakni kurangnya sarana dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Sulityono selaku bapak Dukuh Bejaten (wawancara pada 14 Juli 2024) menyatakan bahwa hasil dari evaluasi pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba masih terdapat kendala yakni kurangnya sarana dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Kurangnya sarana kaitannya dengan pelaksanaan sosialisasi misalnya sulitnya mendapatkan LCD (*Liquid Crystal Display*) proyektor untuk menampilkan gambar pada saat presentasi mengenai narkoba. Hal ini dikarenakan masih minimnya Kalurahan Jatisarone mempunyai LCD proyektor.

b. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo. Contohnya adalah masyarakat khususnya remaja yang tidak mengikuti sosialisasi narkoba. Penulis mendapatkan hasil wawancara dengan salah satu remaja di Padukuhan Bejaten, ialah Faishal Mumtazah (wawancara pada 14 Juli 2024) menyatakan bahwa dalam melakukan sosialisasi narkoba

yang diadakan oleh relawan narkoba maupun Satresnarkoba Polres Kulon Progo, merasa bosan serta malas dikarenakan sosialisasi yang dilakukan terlihat monoton serta tidak menarik.

Relawan anti narkoba, yaitu bapak Sulistyono (wawancara pada 14 Juli 2024) juga membenarkan pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa, salah satu hambatan dalam pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba sesuai dengan hasil evaluasi disebabkan karena masyarakat Padukuhan Bejaten khususnya remaja dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tidak banyak yang datang.

2. Upaya dalam pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo

Upaya adalah sebuah usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan atau memperbaiki keadaan. Upaya seringkali dilakukan sebagai bentuk respons atau solusi atas suatu masalah atau tantangan yang dihadapi (Fikriansyah & dkk, hal. 77). Pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo dibersamai dengan upaya-upaya yang berkaitan erat dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang direncanakan untuk mencapai tujuan kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo

- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Sosialisasi Narkoba kepada Masyarakat.

Sarana dan prasarana merupakan faktor terpenting guna menunjang keberlangsungan pemberlakuan program kampung tangguh bebas dari narkoba. Hasil wawancara Penulis dengan Iptu M Koyin selaku KBO Satres Narkoba Polres Kulon Progo (wawancara pada 16 Juli 2024) menyatakan bahwa, berharap Pimpinan Satresnarkoba Polres Kulon Progo serta jajarannya dapat menambah anggaran terkait dengan program kampung tangguh bebas dari narkoba yang akan dilaksanakan dikampung-kampung lain yang berada di Kulon Progo. Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Sulityono selaku bapak Dukuh Bejaten (wawancara pada 14 Juli 2024) menyatakan bahwa dalam menunjang pelaksanaan program kampung tangguh bebas dari narkoba, relawan anti narkoba Kampung Bejaten Kulon Progo mengharapkan dapat menyediakan sarana berupa LCD proyektor untuk melakukan sosialisasi.

- b. Meningkatkan Sosialisasi Narkoba kepada Remaja

Upaya dalam meningkatkan sosialisasi narkoba kepada remaja dari jajaran Satresnarkoba Polres Kulon Progo serta relawan anti narkoba, yaitu berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya remaja dengan cara yang lebih menarik. Hasil wawancara dengan Iptu M Koyin selaku KBO

Satres Narkoba Polres Kulon Progo (wawancara pada 16 Juli 2024) menyatakan bahwa upaya yang akan dilakukan berhubungan dengan sosialisasi kepada masyarakat khususnya remaja melalui pendekatan budaya. Sosialisasi dengan menggunakan pendekatan budaya akan lebih menarik dilakukan. Hal ini bertujuan agar masyarakat khususnya remaja mudah mengingat, memahami akan bahaya narkoba.

D. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian terhadap efektivitas program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo oleh Penulis, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo menurut Teori Efektivitas Program yang dikemukakan oleh Sutrisno dapat diketahui dari beberapa indikator yaitu indikator pemahaman program, indikator tepat sasaran, indikator tepat waktu, indikator tercapainya tujuan serta indikator perubahan nyata sebagai berikut:
 - a. Pemahaman Program dalam penerapan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo sudah efektif dapat dilihat dari pihak pelaksana telah memahami serta masyarakat dapat memahami

dengan baik tentang tujuan adanya program kampung tangguh bebas dari narkoba.

- b. Tepat Sasaran dalam penerapan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo sudah efektif dilakukan hal ini dapat diketahui sasaran dari kampung tangguh bebas dari narkoba seluruh masyarakat yang ada pada kampung tangguh bebas dari narkoba.
- c. Tepat Waktu dalam penerapan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Kampung Bejaten Kulon Progo dapat dikatakan efektif sebab sudah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan. program ini sudah terealisasikan selama kurang lebih 2 bulan.
- d. Tercapainya Tujuan dalam penerapan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo sudah efektif dilakukan sebab dilihat dari keberhasilan program kerja itu sendiri, salah satunya ialah menurunnya jumlah penyalahgunaan narkoba yang dijadikan program kampung bebas dari narkoba.
- e. Perubahan Nyata dalam penerapan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo sudah efektif dilakukan hal ini dapat dilihat dari relawan anti narkoba, yang mana dengan dibentuknya relawan ini dapat menciptakan ketentraman pada masyarakat di

Padukuhan Bejaten Kulon Progo serta masyarakat Bejaten terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif dengan melakukan kegiatan positif .

2. Kendala dalam Pelaksanaan Program Kapolri Mengenai Kampung Tangguh Bebas Dari Narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo yaitu kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sosialisasi mengenai narkoba serta kurangnya masyarakat khususnya remaja dalam mengikuti sosialisasi narkoba yang dilakukan.

Upaya dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo yaitu meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan sosialisasi narkoba yang akan dilakukan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi narkoba kepada masyarakat khususnya remaja dengan cara melalui pendekatan budaya.

b. Saran

Saran yang dapat Penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini dalam penerapan Program Kapolri Mengenai Kampung Tangguh Bebas Dari Narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran serta pemahaman mengenai narkoba guna mencegah penyalahgunaan narokoba sehingga pelaksanaan dan penerapan program Kapolri mengenai

kampung tangguh bebas dari narkoba di Padukuhan Bejaten Kulon Progo dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan meminimalisir jumlah penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat tercipta kondisi lingkungan yang aman dan tentram.

2. Pimpinan Satres Narkoba Polres Kulon Progo dan jajarannya diharapkan dapat memaksimalkan penerapan program Kapolri mengenai kampung tangguh bebas dari narkoba di seluruh wilayah hukum Kulon Progo. Peningkatan sarana dan prasana yang menunjang penerapan kampung tangguh bebas dari narkoba dapat dilakukan guna memaksimalkan kinerja relawan anti narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Amriel, R. I. (2007). *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Salemba Humanika.

Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bandung.

Huda, M. C. (2021). *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute

- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nashrullah, M., & dkk. (2023). Dalam M. Nashrullah, & dkk, *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)* (hal. 23). Jawa Timur: : UMSIDA Press .
- Nugroho, S. S., & dkk. (2020). *Metode Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin.
- Rochaety, E., & Tresnati, R. (2005). *Kamus Istilah Ekonomi* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (1 ed.). Pustaka Ramadhan Bandung.
- Ulfah, A. K., & dkk. (2022). Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Penelitian). Dalam A. K. Ulfah, & dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Penelitian)* (hal. 1-128). Madura: Press IAIN Madura.
- Wesha, P. (1992). *Kinerja Organisasi*. Jakarta.

Jurnal

- Aceh, I. S. (2020). Efektivitas Hukum Bhabingkm Tibmas Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Paska Konflik Sosial Yang Terjadi Di Desa Asilulu Kabupaten Maluku Tengah. *Iain Ambon.ac.id*, 9-10.
- Adam, S. (t.thn.). Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat. *E-Journals Universitas Negeri Gorontalo*.
- Alfazil, M. D. (2022). Efektivitas Program Literasi Digital Masyarakat Dalam Penanggulangan Hoax Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banda Aceh. *Eprints IPDN*, 1-14.

- Anis, I., & dkk. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. . *Jurnal Unismuh*, 2(3), 1109.
- Anza, F. G. (2023). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan NARKOBA Terhadap Anak Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah. *E Theses IAIN Curup*, 1-96.
- Azhar, A., & dkk. (2021, April 11). PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA (P4GN) pada PESANTREN. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2463-2468.
- Cenora, C. (2022). Efektivitas Kerja Pegawai Pada MAasa Penerapan Kebijakan Work From Home (Studi Di Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Th. 2020-2021). *Digilib Unila*, 12-13.
- Choirina, N. A. (2023). Efektivitas Hukum Dalam Pendistribusian Zakat Bidang Pendidikan (Studi Pada Unit Pengumpul Zakat PT. Krakatau Steel). *Uinjkt.ac.id*, 34.
- Elisabet, A., & dkk. (2022, November). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA: BAHAYA, PENYEBAB, DAN PENCEGAHANNYA. *Journal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877-886.
- Farrozi , S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi (Penyembuhan) Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap Pecandu Narkoba Diprovinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal UMMAT*, 15-16.
- Fauziah, W. R., & dkk. (2022). Efektivitas program wirausaha pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di kabupaten tegal pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 367-375.
- Fikriansyah, & dkk. (t.thn.). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Al-Qur'an Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri I Ulubelu Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Ilmu Tabiyah*, 2(1), 77.

- Firli, D. (2022, Agustus). Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative. *Fihros*, 6(1), 38-48.
- Firmansyah, G. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Ponorogo Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Etheses IAIN Ponorogo*, 17-18.
- Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. (2019). Tindak Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210.
- Hastiana, Yusuf, S., & Hengky, H. K. (2020, September). Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Sidrap. *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, 3(3), 1-11..
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 407.
- Mahaputra, I. B., & dkk. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311-315.
- Mardin, H., & dkk. (2022, Agustus). Pengenalan Zat Aditif dan Adiktif yang Berbahaya Bagi Kesehatan di Lingkungan MTs. Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 58-66.
- Masyithoh, & dkk. (2020, Februari). Pengembangan Program Dakwah Rohani Isla Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tingkat SMA/Sederajat (Studi Kasus MAN 2 Kota Bogor). *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 173-201.
- Nataludin, C., & dkk. (2021, November 5). Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia P an Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Masa P ada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 4(1), 1-15.

- Nusa, M. A. (2018). Implementasi Kenijakan Program Bedah Rumah Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Desa Giripurno Kota Batu). *Repository UB*, 1-155.
- Orlando, G. (2022, Januari 1). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, VI, 52-53.
- Pangestu, R. W. (2022). Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Pemakai Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Tampan. *Uin Suska*, 9-10.
- Parulian, Y. (2021). REFORMULASI PASAL 111, PASAL 112 DAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA. *Repository Universitas Islam Riau*, 95-97.
- Prakoso, W. D., & Megawati, W. (2023, Mei). Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 13(1), 15-31.
- Prawiradan, I. B., Yuliantini, N. P., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(3), 250-259.
- Puluhulawa, M. R., & Nggilu, N. M. (2021). Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora. *Mewujudkan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Masuru*, 1(2), 28.
- Putra, D. K., Dewi, A. A., & Suryani, L. P. (2022). Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) Di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 6-10.
- Putra, S. R., & dkk. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang – Undang Narkotika . *Eprints.UNISKA*, 6.

- Putri, A. R. (2023, September 16). *Eprints uad*. Dipetik April Sabtu, 2024, dari KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 111 Divisi VI.B.3 Tahun Akademik 2022/2023: <https://eprints.uad.ac.id/50289/>
- Rado, R. H., & dkk. (2022, Juni 22). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Dan Pengedar Narkotika Di Kabupatem Merauke. *Sol Justicia*, 8-17.
- Rahmawati, L., & dkk. (2021). Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) Pada Remaja Di Indonesia. 6.
- Ramadhani, K. R. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Zat Adiktif Dan Psikotropika Berbasis Problem Based Learning Dan Konservasi Di MA. *Lib UNNES*, 1-142.
- Ratnawati, R., Widiarini, R., & Fajrianti, A. N. (2021, Juli). Peran Kampung Tangguh Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Perilaku Pencegahan Covid-19 Di Dusun Kalisoko Desa Rejuno. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Stikes Cendekia Utama Kudus*, 4(2), 151-160.
- Rifai, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Medan. *Journal Core*, 1-70.
- Sa'adah, N. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. *Ar-Raniry*, 21.
- Sakti, O. D. (2018). Implementasi Program Gerbang Desa Saburai Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Lampung (Studi Kasus di Desa Pakuan Aji Kecamatan SukadanaKabupaten Lampung Timur). *Digilib UNILA*, 29-30.
- Saptono, H. (2023, Mei 23). Komunikasi Persuasif Satres Narkoba Gunungkidul Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotroika Dan Zat Akditif Lannya (NAPZA) Di Masyarakat. *Repository Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"*, 1.

- Saputro, H. J. (2021, Januari - Juni). KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGGUNA NARKOBA YANG DIHUKUM PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Journal UGJ*, 9(1), 25-41.
- Sari, N. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) Di Dinas Sosial Kota Makasar. *Journal UNHAS*, 12-13.
- Satriadi, & dkk. (2022). Efektivitas Program Masyarakat Bersinar (Bersih Dari Narkoba) Pada Kelurahan Melayu Kota Piring. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 82-91.
- Sianturi, R., & dkk. (2022, Desember). Efek Penggunaan NAPZA Terhadap Kesehatan Psikologis. *Jurnal Ilmiah : J-HESTECH*, 5(2), 97-114.
- Siregar, S. A. (2019, Januari-Juni). Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 5(1), 111-124.
- Warih, T. H. (2020). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Biopsikososial Spiritual Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Jakarta Timur . *E-Journal UINJKT*, 23-24.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Telegram Bareskrim Nomor : ST/134/RES.4//VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang membentuk dan mendatakan Kampung Tangguh Anti Narkoba di wilayah kerja masing-masing.
- Kep Kapolri Nomor : Kep/977/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Program Quick Wins Presisi oleh Mabes Polri, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Surat Perintah Nomor : Sprin/06/VII/RES.4./2023 tanggal 07 Agustus 2023 tentang panitia pembentukan kampung tangguh anti narkoba di Wilayah Hukum Polres Kulon Progo.

Surat Kapolri Nomor: B/4930/Ix/REN.2./2023; Div TIK perihal jukrah pelaksanaan penilaian lomba program Quick Wins TW III T.A. 2023.

Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 309/A/2021 tentang kelurahan bersih narkoba.

Keputusan Lurah Jatisarono Nomor 55 Tahun 2021 tentang pembentukan relawan anti narkoba Kelurahan Jatisarono.

Keputusan Lurah Jatisarono Nomor 17 Tahun 2023 tentang relawan kampung tangguh bebas dari narkoba Kelurahan Jatisarono masa bakti 2023-2028.

Karya Ilmiah

Jepry (2023). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Menciptakan Kampung Bebas Narkoba Di Desa Pagar Merbau III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Harsita (2023). Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Pembentukan Program Desa Bersih Dari Narkotika (Desa Bersinar) Di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Website

An-Nur. (2023, Juli 31). *Evaluasi Program: Pengertian, Tujuan, dan Langkah-Langkah*. Dipetik Desember 13, 2023, dari Journal An-Nur: <https://an-nur.ac.id/blog/evaluasi-program-pengertian-tujuan-dan-langkah-langkah.html>

Antarnews. (2020, Desember Selasa). *Antarnews*. Dipetik April Sabtu, 2024, dari Tahun 2020 Polri proses hukum 48.948 tersangka kasus narkoba: <https://www.antarnews.com/berita/1908840/tahun-2020-polri-proses-hukum-48948-tersangka-kasus-narkoba>

Aprita, A. (2023, Desember 29). *Tribun Jogja*. Dipetik Februari 4, 2024, dari Tribun Jogja: <https://jogja.tribunnews.com/2023/12/29/polres-kulon-progo-klaim-penurunan-kasus-kriminal-hingga-narkoba>

[selama2023#:~:text=Sedangkan%20untuk%20penanganan%20narkoba%20ada,hingga%20minuman%20keras%20\(miras\).](#)

bigbanktheories. (2019, Mei 19). *Program Atau Programme Ejaan Yang Benar Dalam Bahasa Inggris*. Dipetik Desember 13, 2023, dari bigbanktheories: https://www.bigbanktheories.com/program-atau-programme-ejaan-yang-benar-dalam-bahasa-inggris/#google_vignette

Bnn, H. (2022, September 7). *Bnn*. Dipetik Desember 12, 2023, dari Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa: <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>

Bramasta, D. B., & Firdaus, F. (2023, 4 13). *Kompas*. Dipetik Desember 7, 2023, dari 5 Polres Di Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/13/210000565/5-polres-di-daerah-istimewa-yogyakarta>

Detiknews. (2023, Desember Rabu). *Detiknews*. Dipetik April Sabtu, 2024, dari Polri Tangani 39 Ribu Kasus Narkoba Selama 2023, Barang Bukti Capai Rp 12 T: <https://news.detik.com/berita/d-7110530/polri-tangani-39-ribu-kasus-narkoba-selama-2023-barang-bukti-capai-rp-12-t>

disperkimta. (2020). *Disperkimta Kab. Buleleng*. Dipetik Desember 7, 2023, dari Katakan Tidak Pada Narkoba: <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/katakan-tidak-pada-narkoba-27>

DPR RI. (2016). *DPR RI*. Dipetik Desember 2023, dari Narkotika: <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568>

Humas Polri.Go.Id. (2023, Agustus 04). Dipetik Mei 13, 2024, dari Implementasikan Program Quick Wins Presisi Triwulan III T.A. 2023 Polda Kepri Gelar Beberapa Perlombaan: <https://humas.polri.go.id/2023/08/04/implementasikan-program->

[quick-wins-presisi-triwulan-iii-t-a-2023-polda-kepri-gelar
beberapa-perlombaan/](#)

Idtesis. (2018, November 30). Dipetik Desember 12, 2023, dari Teori Lengkap tentang Efektivitas Program menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Efektivitas Program: <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/>

KKBI. (2012). *Program*. Dipetik Desember 13, 2023, dari KBBI: <https://kbbi.web.id/program>

Kumparan.com. (2021, Desember 13). Dipetik Mei 13, 2024, dari Masyarakat dan ketidakpercayaan Terhadap Polisi: <https://kumparan.com/arzha-ali-rahmat/masyarakat-dan-ketidakpercayaan-terhadap-polisi-1x6INh6ggOn/full>

Polres Jembrana.com. (2023, Juni 13). Dipetik Mei 16, 2024, dari Rapat Analisa dan Evaluasi Program Quick Wins Presisi TW II Tahun 2023 Melalui Zoom di Rumatama Polres Jembrana: <https://www.polresjembrana.com/rapat-analisa-dan-evaluasi-program-quick-wins-presisi-tw-ii-tahun-2023-melalui-zoom-di-rumatama-polres-jembrana.html#:~:text=Target%20Program%20Quick%20Wins%20Presisi,Politika%20pada%20bulan%20Mei%202023>

Pusiknas. (2021). *Pusiknas*. Dipetik Desember 7, 2023, dari Sebagian Besar Pengguna Mengaku Dapat Narkoba dari Teman: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sebagian_besar_pengguna_mengaku_dapat_narkoba_dari_teman

Pusiknas. (2021, November 10). *Pusiknas*. Dipetik Desember 7, 2023, dari Puluhan Tersangka Narkoba Dibekuk Di DIY Dalam Dua Bulan: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_tersangka_narkoba_dibekuk_di_diy_dalam_dua_bulan

Pusiknas. (2022, Januari 18). *Pusiknas*. Dipetik Desember 7, 2023, dari Ratusan Kilogram Sabu Milik Jaringan Malaysia-Indonesia Dimusnahkan:

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_kilogram_sabu_milik_jaringan_malaysia-indonesia_dimusnahkan

Pusiknas.polri. (2022). *Pusiknas.polri*. Dipetik April Sabtu, 2024, dari Rilis 2022: Indonesia Pasar Potensial Jaringan Narkoba: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/rilis_2022:_indonesia_pasar_potensial_jaringan_narkoba

Rahmawaty, L. (2021, Juni 14). *Kapolri Instruksikan Bentuk Kampung Tangguh Narkoba Di Seluruh Polda*. Dipetik Desember 8, 2023, dari Antara: <https://www.antaraneews.com/berita/2210342/kapolri-instruksikan-bentuk-kampung-tangguh-narkoba-di-seluruh-polda>

rsprepsira.jogjaprovo.go.id. (2022, Desember Sabtu). Dipetik Mei Sabtu, 2024, dari Awas Narkoba! Kenali Dampaknya, Bahaya dan Konsekuensi Hukumnya: [https://rsprepsira.jogjaprovo.go.id/awas-narkoba-kenali-dampaknya-bahaya-dan-konsekuensi-hukumnya/#:~:text=Orang%20yang%20menjadi%20kurir%20narkoba,Pasal%20115%20ayat%20\(2\)\).&text=Orang%20yang%20memakai%20narkoba%20dipenjara,Pasal%20127%20ayat%20\(1\)](https://rsprepsira.jogjaprovo.go.id/awas-narkoba-kenali-dampaknya-bahaya-dan-konsekuensi-hukumnya/#:~:text=Orang%20yang%20menjadi%20kurir%20narkoba,Pasal%20115%20ayat%20(2)).&text=Orang%20yang%20memakai%20narkoba%20dipenjara,Pasal%20127%20ayat%20(1))

Santika, E. F. (2023). *Databoks*. Dipetik Desember 7, 2023, dari Karyawan dan Wiraswasta Terbanyak Dilaporkan dalam Kasus Narkoba per Juni 2023: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/28/karyawan-dan-wiraswasta-terbanyak-dilaporkan-dalam-kasus-narkoba-per-juni-2023>

Santoso, A. B. (2019, Maret 4). *Sejarah Desa Kalurahan Jatisarone Kulon Progo*. Dipetik Februari 5, 2023, dari Jatisarone KulonProgo.Desa.Id: <https://jatisarone-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/3/4/sejarah-des>

Sholeh, N. (2023, Februari 2). *Evaluasi Program Bab 1*. Dipetik Desember 13, 2023, dari Gurusiana: <https://www.gurusiana.id/read/nursholeh114654/article/evaluasi-program-bab-1-1468956>

Supratman, D. (2018, Maret 5). *Kompasiana*. Dipetik Desember 17, 2023, dari prevalensi Penyalah Gun Narkoba Usia Pemuda dan Ancaman Lost Generation:

<https://www.kompasiana.com/www.jajaka.com/5a9cdf3dd0fa85df45fade2/prevalensi-penyalah-guna-narkoba-usia-pemuda-dan-ancaman-lost-generation>

Syafnidawaty. (2020, November 8). *Universitas Raharja*. Dipetik Desember 18, 2023, dari Data Primer: <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>

TvOneNews.Com. (2023, September 16). Dipetik Mei 16, 2024, dari Lima Wilayah Ini jadi Percontohan Kampung Bebas Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/152888-lima-wilayah-ini-jadi-percontohan-kampung-bebas-narkoba-di-daerah-istimewa-yogyakarta> (2024). Dipetik Februari 3, 2024, dari [Jogja.Polri.go.id:https://www.jogja.polri.go.id/kulonprogo/profil/sejarah.html](https://www.jogja.polri.go.id/kulonprogo/profil/sejarah.html)